

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil *Framing* Pemberitaan Tentang Penarikan RUU-P KS Dari Prolegnas Prioritas DPR 2020 Yang Dimuat Pada Media *Online* Kompas.com dan Tirto.id Dengan Menggunakan Perangkat *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki.

Media massa dalam mengkonstruksikan realitas yaitu dengan cara memberi penekanan terhadap suatu isu atau realitas. Realitas yang sama dapat menghasilkan suatu pemberitaan yang berbeda karena adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan wartawan dalam melihat suatu peristiwa. Seperti halnya berita yang dimuat oleh Media *Online* Kompas.com dan Tirto.id terkait isu-isu pemberitaan penarikan RUU-P KS dari Prolegnas Prioritas DPR 2020. Dari keseluruhan berita, peneliti mengambil 2 judul berita dari masing-masing media baik Kompas.com maupun Tirto.id yang peneliti anggap dua judul tersebut dapat mewakili bagaimana pola konstruksi yang dilakukan oleh masing-masing media atas pemberitaan penarikan RUU-P KS dari Prolegnas Prioritas DPR 2020 dalam periode 1-10 Juli 2020.

1. Berita 1 Kompas.com : Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021

Peristiwa penarikan RUU PKS terjadi pada hari Selasa, 30 Juni 2020 pukul 15:16 WIB. Mulai dari tanggal 30 Juni 2020 seluruh media massa baik media *online* memenuhi laman *website* nya tentang pemberitaan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

Berita Kompas pertama yang akan diteliti yaitu “Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser Ke Prolegnas Prioritas 2021”. Berita ini dipublikasikan pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 06:52 WIB. Berita ini ditulis oleh Tsarina Maharani dan editor Krisiandi. Berita selengkapnya ditampilkan sebagai berikut:

Home / News / Nasional

Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021

Kompas.com · 01/07/2020, 06:52 WIB

BAGIKAN:  

[Komentari](#)



Sejumlah warga yang bergabung dalam Jakarta Feminis melakukan aksi saat hari Selasa Kambingan Berhenti (HABIB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/7/2020). Sebelum aksinya mereka memusnahkan DPR agar mengabdikan Kamtibmas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) karena RUU yang sama ini dapat ditarik. Dalam memproteskan karena kasus kekerasan seksual tidak belum dapat melindungi para korban. ANTARA FOTO/Infoto Mukaroh & Team / JAKTAA FOTO/Infoto Mukaroh & Team

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua **Komisi VIII DPR**, Marwan Dasopang, menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak dihapus begitu saja dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurut dia, **RUU PKS** hanya digeser dari Prolegnas Prioritas 2020 ke 2021.

"Bukan menghapus, tapi menggeser di 2021 supaya beban **DPR** itu tidak banyak dan tetap terbahas," kata Marwan saat dihubungi *Kompas.com*, Rabu (1/7/2020).

Ia pun menjelaskan alasan mengapa RUU PKS diusulkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.

Marwan mengatakan, hingga saat ini pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan.

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," jelas Marwan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di email kamu.
[Daftarkan email](#)

Dia mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucapnya.

Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS.

Karena itu, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020.

"Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tuturnya.

Marwan pun menjamin RUU PKS akan didaftarkan kembali sebagai Prolegnas Prioritas 2021.

Dia juga memastikan RUU PKS dibahas oleh DPR dan pemerintah.

"Masuk. (Pasti) dibahas. Itu usulan kita. Kalau itu kan harus (dibahas) karena itu undang-undang carry over," ujar Marwan.

Baca juga: Komisi VIII Sebut RUU PKS Diusulkan Ditarik dari Prolegnas karena Proses Lobi Buntu

Soal usul penarikan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 disampaikan pimpinan Komisi VIII dalam rapat koordinasi evaluasi prolegnas bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (30/6/2020).

RUU PKS merupakan RUU inisiatif DPR dan berstatus carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya.

Sementara itu, Komisi VIII mengusulkan memasukkan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Gambar 7. Screenshoot Berita 1 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

a. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis yaitu cara wartawan menyusun fakta, unit analisis yang diamati diantaranya *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber dan pernyataan serta penutup, yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) *Headline*

Home / News / Nasional

Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021

Kompas.com - 01/07/2020, 06:52 WIB

Gambar 8. Screenshot Headline Berita 1 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Dilihat dari *headline*, Kompas.com menyajikan *headline* bahwa pernyataan Komisi VIII DPR bukan dari pendapat Kompas.com, tetapi Kompas.com mengarahkan pembaca untuk menelusuri pernyataan Komisi VIII DPR. Pemakaian kata “Komisi VIII DPR” pada *headline* mengarahkan kepada pembaca bahwa Komisi VIII tidak menghapus RUU PKS begitu saja dari Prolegnas Prioritas 2020, melainkan digeser ke Prolegnas Prioritas 2021.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kompas.com lebih cenderung menampilkan nama narasumber pada *headline* agar kebenaran pemberitaannya dapat dipercaya karena *headline* yang digunakan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kompas.com dan Komisi VIII DPR. Judul semacam ini memberi pesan kepada pembaca bahwa kepastian pembahasan RUU PKS yang akan dilaksanakan pada Prolegnas Prioritas 2021.

2) *Lead*

Lead yang digunakan Kompas.com menunjukkan sudut pandangnya dalam peristiwa penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Sudut pandang yang digunakan Kompas.com sudah menjelaskan keseluruhan dalam isi berita dan merupakan turunan dari judul yang digunakan. Kompas.com pada *lead* konsisten

menggunakan nama narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua **Komisi VIII DPR**, Marwan Dasopang, menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak dihapus begitu saja dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Gambar 9. Screenshot Lead Berita 1 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kompas.com lebih menunjukkan sudut pandang pada *lead* dengan konsisten menggunakan kata narasumber yaitu Komisi VIII DPR. Kompas.com ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa sudut pandang dalam *lead* yang digunakan oleh Kompas.com tidak semata-mata pandangan subjektifitas Kompas.com melainkan hasil wawancara kepada Komisi VIII DPR RI. Disini Komisi VIII DPR RI digambarkan akan tetap berusaha membahas RUU PKS dengan cara melanjutkan pembahasan RUU PKS yang akan dilakukan pembahasannya pada Prolegnas Prioritas 2021.

3) Latar Informasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua **Komisi VIII DPR**, Marwan Dasopang, menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak dihapus begitu saja dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurut dia, **RUU PKS** hanya digeser dari Prolegnas Prioritas 2020 ke 2021.

"Bukan menghapus, tapi menggeser di 2021 supaya beban **DPR** itu tidak banyak dan tetap terbahas," kata Marwan saat dihubungi *Kompas.com*, Rabu (1/7/2020).

Ia pun menjelaskan alasan mengapa RUU PKS diusulkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.

Marwan mengatakan, hingga saat ini pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan.

Gambar 10. Screenshot Latar Informasi Berita 1 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Dilihat dari latar informasi yang disampaikan oleh Kompas.com memperkuat gambaran pemberitaan bahwa RUU PKS digeser ke Prolegnas Prioritas 2021. Kompas.com dalam latar informasi menyajikan pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kompas.com lebih merinci dalam memaparkan latar informasi, Kompas.com pada latar informasinya disajikan dengan kutipan langsung oleh narasumber bersangkutan. Hal ini dinilai penting menurut peneliti karena pemakaian pernyataan langsung oleh narasumber menandakan bahwa latar informasi tersebut bukan hanya berasal dari opini penulis berita melainkan berdasarkan keterangan narasumber.

4) Kutipan Sumber dan Pernyataan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua **Komisi VIII** DPR, Marwan Dasopang, menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak dihapus begitu saja dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurut dia, **RUU PKS** hanya digeser dari Prolegnas Prioritas 2020 ke 2021. "Bukan menghapus, tapi menggeser di 2021 supaya beban DPR itu tidak banyak dan tetap dibahas," kata Marwan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Ia pun menjelaskan alasan mengapa RUU PKS diusulkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.

Marwan mengatakan, hingga saat ini pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan.

Baca juga: [Komisi VIII Usulkan RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020](#)

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," jelas Marwan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kami.
[Daftarkan email](#)

Dia mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucapnya.

Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS.

Karena itu, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020.

"Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tuturnya.

Marwan pun menjamin RUU PKS akan didaftarkan kembali sebagai Prolegnas Prioritas 2021.

Dia juga memastikan RUU PKS dibahas oleh DPR dan pemerintah.

"Masuk. (Pasti) dibahas. Itu usulan kita. Kalau itu kan harus (dibahas) karena itu undang-undang carry over," ujar Marwan.

Baca juga: [Komisi VIII Sebut RUU PKS Diusulkan Ditarik dari Prolegnas karena Proses Lobi Buntu](#)

Soal usul penarikan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 disampaikan pimpinan Komisi VIII dalam rapat koordinasi evaluasi prolegnas bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (30/6/2020).

RUU PKS merupakan RUU inisiatif DPR dan berstatus carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya.

Sementara itu, Komisi VIII mengusulkan memasukkan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Gambar 11. Screenshot Kutipan Sumber Berita 1 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Pernyataan sumber dalam teks berita ini Kompas.com seluruhnya berisi dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai PKB Marwan Dasopang. Berdasarkan kutipan

pernyataan sumber menjelaskan bahwa alasan-alasan terkait pengeluaran RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dan alasan penggeseran RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kompas.com memilih narasumber Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PKB Marwan Dasopang dalam setiap kutipan pernyataan pemberitaan ini, Marwan Dasopang memastikan RUU PKS dapat masuk kedalam Prolegnas Prioritas 2021. Dalam pemilihan narasumber, peristiwa yang sama dapat diartikan berbeda jika pemilihan narasumber berbeda. Hal ini mempengaruhi perbedaan sudut pandang yang dianut media saat meliput peristiwa yang sama.

Dari keseluruhan berita RUU PKS yang dimuat oleh Kompas.com, pernyataan Marwan Dasopang dalam pemberitaan ini selalu dimuat di pemberitaan RUU PKS Kompas.com yang lainnya, meskipun dengan penggunaan kutipan dan pernyataan yang sama yaitu tentang alasan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dan RUU PKS dipastikan digeser ke Prolegnas Prioritas 2021. Marwan Dasopang merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang berasal dari Fraksi PKB. Latar belakang Partai PKB adalah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan Islam.

Sebagai bahan referensi penelitian yang dilakukan oleh Zakiya Fatihatur Rohma (2018) yang berjudul "*Konstruksi RUU PKS Dalam Framing Pemberitaan Media Online*", media yang diteliti adalah media Nu.or.id. Dalam kesimpulannya didapat Nu.or.id mempunyai ideologi islam dengan dasar pemikiran Al-Quran, sunnah, kemampuan akal dan realitas empirik mengkonstruksikan RUU PKS dengan lebih banyak memunculkan sisi positif RUU PKS. Kompas.com memilih anggota dari Fraksi PKB sebagai narasumber yang dipakai terus menerus dalam pemberitaan RUU PKS meskipun dalam pernyataan dan kutipan yang sama, dapat diketahui bahwa RUU PKS diusulkan salah

satunya dari Partai PKB. Kompas.com secara tidak langsung mendukung pengesahan RUU PKS jika dilihat dari pemilihan narasumber.

5) Penutup



Gambar 12. Screenshot Penutup Berita 1 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Kompas.com mengakhiri pemberitaan pada bagian penutup dengan informasi bahwa Komisi VIII DPR mengusulkan untuk memasukkan RUU Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia agar masuk kedalam Prolegnas DPR 2020 sedangkan tidak ada argumen dari narasumber yang membahas pernyataan pada bagian penutup.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kompas.com pada bagian penutup hanya memaparkan opini dalam menyajikan paragraf penutup tanpa disandingi dengan argumen yang kuat dari narasumber. Komisi VIII DPR RI diposisikan oleh Kompas.com sebagai pihak yang tidak tanggap dalam menangani RUU PKS. Hal ini dapat dibuktikan dari pemberitaan diatas bahwa RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 sementara itu Komisi VIII mengusulkan untuk memasukkan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk masuk kedalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 yang ditempatkan pada bagian paragraf penutup.

b. Skrip

Pada tahap skrip adalah menganalisa kelengkapan fakta dengan unit yang diamati 5W+1H. Berita Kompas.com melengkapi unsur tersebut dengan lengkap, berdasarkan pernyataan Marwan Dasopang berkesinambungan dengan unsur *why* dan *how* yang menjelaskan hubungan sebab-akibat. Unsur *why* menjelaskan alasan penarikan RUU

PKS dari Prolegnas 2020. Kemudian unsur *how* menjelaskan Komisi VIII DPR menjamin RUU PKS akan didaftarkan dalam Prolegnas Prioritas 2021.

What ← **Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021**

Kompas.com - 01/07/2020, 06:52 WIB

BAGIKAN:  



Where ← **JAKARTA, KOMPAS.com** - Wakil Ketua **Komisi VIII DPR**, Marwan Dasopang, menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak dihapus begitu saja dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Who →

Menurut dia, **RUU PKS** hanya digeser dari Prolegnas Prioritas 2020 ke 2021.

When ← "Bukan menghapus, tapi menggeser di 2021 supaya beban **DPR** itu tidak banyak dan tetap terbahas," kata Marwan saat dihubungi *Kompas.com*, Rabu (1/7/2020).

How → Ia pun menjelaskan alasan mengapa RUU PKS diusulkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.

Marwan mengatakan, hingga saat ini pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan.

Baca juga: [Komisi VIII Usulkan RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020](#)

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," jelas Marwan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di email kamu.
[Daftarkan email](#)

Dia mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucapnya.

Why → Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang

Gambar 13. Screenshot Skrip Berita 1 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, pemilihan narasumber berpengaruh sangat besar dengan bagaimana wartawan dalam mengisahkan fakta kedalam pemberitaannya. Kompas.com memosisikan bahwa DPR RI terutama Komisi VIII DPR tetap berupaya untuk membahas RUU PKS meskipun masih menemui jalan buntu. Pemilihan narasumber Kompas.com terkesan menyatakan

netralitas yang sangat dimanfaatkan Kompas.com untuk meredam kegelisahan masyarakat bahwa RUU PKS masih mempunyai peluang untuk pembahasan kembali di Prolegnas Prioritas DPR RI.

c. Tematik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua **Komisi VIII** DPR, Marwan Dasopang, menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak dihapus begitu saja dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Tema 1 ← Menurut dia, **RUU PKS** hanya digeser dari Prolegnas Prioritas 2020 ke 2021. "Bukan menghapus, tapi menggeser di 2021 supaya beban **DPR** itu tidak banyak dan tetap terbahas," kata Marwan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Ia pun menjelaskan alasan mengapa RUU PKS diusulkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.

Tema 2 ← Marwan mengatakan, hingga saat ini pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan.

Baca juga: [Komisi VIII Usulkan RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020](#)

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," jelas Marwan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di email kamu.
[Daftarkan email](#)

Dia mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucapnya.

Tema 3 ← Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS.

Karena itu, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020.

"Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tuturnya.

Gambar 14. Screenshot Tematik Berita 1 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Struktur tematik yaitu berhubungan dengan bagaimana wartawan menuangkan pandangannya dalam menulis fakta dengan unit yang diamati yaitu proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat. Unsur tematik pada berita ini berkesinambungan untuk menjelaskan alasan-alasan RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 dan kepastian masuknya RUU PKS kedalam Prolegnas Prioritas 2021.

Berita ini menunjukkan tiga tema, yaitu (1) RUU PKS bukan dihapus, melainkan digeser ke Prolegnas Prioritas 2021. (2)

Pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi yang sulit dengan seluruh fraksi, terbentur bagian judul, definisi kekerasan seksual dan pemidanaan. (3) Pembahasan RUU PKS tidak mungkin diselesaikan sampai Oktober 2020 dikarenakan banyaknya pendapat yang butuh diakomodasi melalui RDPU. Tema ini dapat ditemukan pada teks berita berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kompas.com dalam menulis fakta bergantung pada pernyataan Marwan Dasopang selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR, menempatkan DPR sebagai pihak yang tetap berusaha memasukan RUU PKS kedalam Prolegnas Prioritas 2021 serta menekankan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembahasan RUU PKS. Kompas.com menyajikan berita rill sesuai dengan informasi yang didapatkan dari wawancara narasumber.

d. Retoris



Gambar 15. Screenshot Gambar Berita 1 Kompas.com
Sumber : Website Kompas.com

Struktur retorik berhubungan dengan cara wartawan menekankan fakta dengan unit analisis yang diamati diantaranya kata, idiom, gambar atau foto, grafik. Pada berita ini, Kompas.com menggunakan gambar aksi sejumlah warga baik perempuan dan laki-laki yang tergabung dalam Jakarta Feminis. Jika diperhatikan, Kompas.com menekankan pada tulisan “Lindungi kami dari kekerasan seksual, saahkan RUU PKS”. Tulisan ini merupakan salah satu tuntutan dari para masyarakat

yang melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta pada tanggal 1 September 2019.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kompas.com menekankan fakta dengan tulisan “Lindungi Kami Dari Kekerasan Seksual Sahkan RUU PKS”. Tulisan ini mewakili apa yang dituntut karena tulisan tersebut ditulis di kertas putih yang kontras dengan warna tulisan hitam agar tulisan tersebut dapat dilihat dengan jelas. Kompas.com melalui tulisan ini mengartikan bahwa pengesahan RUU PKS dibutuhkan masyarakat karena Undang-Undang yang berlaku saat ini kurang dapat mengakomodasi segala bentuk kekerasan seksual.

Kompas.com juga menekankan kepada pembaca dalam gambarnya bahwa ada tokoh laki-laki dan perempuan yang ikut tergabung dalam massa. Gambar ini diartikan bahwa RUU PKS bukan hanya didukung oleh satu golongan saja, tetapi semua golongan baik laki-laki dan perempuan mendukung pengesahan RUU PKS. Sedangkan dalam pemaknaan kata-kata yang digunakan Kompas.com lebih bijaksana agar pembaca dapat ikut bijaksana dalam memahami peristiwa ini dan tidak tersulut emosi.

2. Berita 2 Kompas.com : Alasan DPR Tarik RUU PKS Dari Prolegnas Prioritas 2020

Berita Kompas kedua yang akan diteliti yaitu “*Alasan DPR Tarik RUU PKS Dari Prolegnas Prioritas 2020*”. Berita ini dipublikasikan pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 15:14 WIB. Berita selengkapnya ditampilkan sebagai berikut:

Home / News / Nasional

Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Kompas.com - 02/07/2020, 15:14 WIB



Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Icha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan Komisi VIII mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (**RUU PKS**) dicabut dari **Prolegnas** prioritas 2020.

Supratman menyebut, penarikan itu dilakukan lantaran menunggu pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

"Alasannya karena masih menunggu pengesahan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi. Jadi itu alasannya kenapa komisi VIII menarik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Supratman dalam rapat kerja terkait evaluasi **prolegnas** prioritas 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Saat Status RUU PKS di Prolegnas Prioritas 2020 Diperdebatkan...

Oleh sebab itu, Supratman berharap, RKUHP segera disahkan agar RUU PKS bisa masuk dalam prolegnas prioritas.

"Kita berharap nanti setelah RUU KUHP diselesaikan antara pemerintah dan Komisi III, maka RUU Kekerasan Seksual ini akan kita masukkan lagi dalam program legislasi nasional," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, pihaknya mengusulkan penarikan RUU PKS dari Prolegnas prioritas tahun 2020, karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di email kamu.
[Daftarkan email](#)

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," kata Marwan saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Dia mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucap dia.

Baca juga: Nasdem Minta Pembahasan RUU PKS Tetap Dilanjutkan

Marwan mengatakan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS.

Karena itu, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020.

"Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tutur dia.

Gambar 16. Screenshot Berita 2 Kompas.com
Sumber : Website Kompas.com

a. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis yaitu cara wartawan menyusun fakta, unit analisis yang diamati diantaranya *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber dan pernyataan serta penutup, yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) *Headline*



Home / News / Nasional

Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Gambar 17. Screenshot *Headline* Berita 2 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Dilihat dari *headline*, Kompas.com jelas ingin menunjukkan pembaca terkait alasan-alasan mengapa RUU PKS ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Kompas.com tidak menyisipkan opininya kedalam *headline* dan dengan menggunakan kata-kata yang bijaksana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, penggunaan kata-kata dalam menyajikan *headline* sangat berpengaruh yang dapat membawa persepsi pembaca atas peristiwa dalam pemberitaan media. Dalam memilih kata-kata untuk *headline* Kompas.com menggunakan kata yang lebih bijaksana untuk menarik perhatian pembaca agar dapat mengetahui terlebih dahulu mengapa RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020.

2) *Lead*

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan Komisi VIII mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari Prolegnas prioritas 2020.

Gambar 18. Screenshot *Lead* Berita 2 Kompas.com


Sumber : Website Kompas.com

Pada *lead* Kompas.com menggunakan nama narasumber yaitu ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas.

Kompas.com konsisten dalam *lead*nya mencantumkan nama narasumber. *Lead* Kompas.com berkesinambungan dengan *headline* yang membahas alasan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, penggunaan kata-kata dalam penulisan berita mempengaruhi pemahaman persepsi dalam memahami berita. Dilihat dari *lead* Kompas.com masih menggunakan kata-kata bijaksana terkesan netral dan objektif. Hal ini dimanfaatkan oleh Kompas.com untuk meredam amarah masyarakat agar tidak tersulut emosi. Dalam *lead*nya Kompas.com hanya menekankan nama narasumber yaitu Supratman Andi Atgas Ketua Baleg DPR RI. Kompas.com ingin menekankan kepada pembaca bahwa pemberitaannya kredibel yang dapat dipercaya.

3) Latar Informasi



Gambar 19. Screenshot Latar Informasi Berita 2 Kompas.com
Sumber : Website Kompas.com

Latar informasi Kompas.com menyajikan alasan-alasan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 diantaranya masih mengganggu pengesahan RKUHUP, lobi dengan seluruh fraksi yang sulit dilakukan, terbentur soal judul, definisi kekerasan seksual dan pemidanaan. Alasan-alasan tersebut disajikan dengan kutipan

langsung oleh narasumber yaitu Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kompas.com menggunakan narasumber Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Kompas.com lebih banyak menggunakan narasumber hal ini bertujuan agar pemberitaan dapat menghasilkan informasi yang detail dan mendalam tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang.

Dalam latar informasinya Kompas.com mengarahkan persepsi pembaca kedalam pemahaman bahwa Penarikan RUU PKS disebabkan oleh beberapa alasan yaitu masih menunggu pengesahan RKUHP, lobi-lobi yang sulit dilakukan di parlemen serta terbentur dalam pemahaman definisi kekerasan seksual, judul dan pemidanaan. Kompas.com memposisikan DPR sebagai pihak yang berusaha mengesahkan RUU PKS meskipun terjadi hambatan dalam pembahasan di Prolegnas Prioritas.

4) Kutipan Sumber dan Pernyataan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, pemilihan narasumber sangat berpengaruh besar terhadap sudut pandang pemberitannya. Kompas.com dalam pemberitaan konsisten menggunakan pernyataan Marwan Dasopang yang berasal dari Partai PKB.

Dapat diketahui bahwa RUU PKS diusulkan oleh Partai PKB. Sedangkan kutipan Marwan Dasopang memberi kesan bahwa pihaknya sudah berusaha membahas RUU PKS meskipun menemui hambatan. Kompas.com ingin menekankan kepada pembaca bahwa Fraksi PKB telah berusaha untuk mengesahkan RUU PKS, dan secara tidak langsung pemilihan narasumber dari Fraksi PKB menandakan bahwa Kompas.com secara tidak langsung mendukung pengesahan RUU PKS.



Gambar 20. Screenshot Kutipan Sumber Berita 2 Kompas.com
 Sumber : Website Kompas.com

Penggunaan narasumber Supratman Andi Atgas selaku Ketua Baleg DPR RI yang berasal dari Partai Gerindra, dapat diketahui bahwa Partai Gerindra termasuk salah satu Partai yang menyetujui dan mendorong pengesahan RUU PKS di Prolegnas. Penggunaan narasumber seperti ini ditekankan oleh Kompas.com bahwa pihak yang dari awal mendukung pengesahan RUU PKS, dalam pembahasannya sudah berupaya untuk mengesahkan RUU PKS. Pembentukan citra seperti ini dapat membawa persepsi pembaca kedalam pemahaman bahwa pihak yang mendukung RUU PKS yaitu Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembahasan RUU PKS di Prolegnas Prioritas.

5) Penutup

Penutup berita Kompas mengadopsi kutipan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Kompas.com menekankan kepada pembaca dalam penutup pemberitaannya bahwa pembahasan RUU PKS tidak mungkin diselesaikan hingga Oktober 2020 karena masih banyak pendapat yang harus ditampung dan dibutuhkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Marwan mengatakan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS.

Karena itu, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020.

"Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tutur dia.

Gambar 21. Screenshot Penutup Berita 2 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kompas.com menempatkan informasi bahwa RUU PKS tidak dapat diselesaikan pembahasannya hingga Oktober 2020 karena masih banyak pendapat yang perlu diakomodasi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

b. Struktur Skrip

Pada tahap skrip adalah menganalisa kelengkapan fakta dengan unit yang diamati 5W+1H. Pada berita ini Kompas memenuhi unsur tersebut. Pernyataan Marwan Dasopang dan Supratman Andi Atgas berkesinambungan dengan unsur *why* dan *how* yang menjelaskan hubungan sebab-akibat. Unsur *why* menjelaskan karena menunggu pengesahan RKUHP, lobi yang sulit dilakukan dengan seluruh fraksi dan terbentur soal judul, definisi kekerasan seksual dan pemidanaan. Unsur *how* menjelaskan dibutuhkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan RUU PKS tidak mungkin diselesaikan sampai Oktober 2020.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, pemilihan narasumber sangat berpengaruh dalam pengambilan persepsi yang akan dianut oleh media. Kompas.com penekanan dengan lebih banyak pernyataan membela Komisi VIII DPR dapat dibuktikan dari pemilihan narasumber yang mendukung gagasan tersebut. Pemilihan narasumber yang netral dimanfaatkan Kompas.com untuk meredam suasana kegelisahan masyarakat akan penarikan RUU PKS dari Prolegnas

Prioritas 2020. Kelengkapan fakta 5W+1H dari peristiwa yang sama tidak serta merta memberikan pemaknaan yang sama.

What ← Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

When ←

Where ←

Who ←

Why →

Who →


Why →

How →

Why →

Gambar 22. Screenshot Skrip Berita 2 Kompas.com
 Sumber : Website Kompas.com

c. Struktur Tematik



Gambar 23. Screenshot Tematik Berita 2 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Struktur tematik yaitu berhubungan dengan bagaimana wartawan menuangkan pandangannya dalam menulis fakta dengan unit yang diamati yaitu proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat. Unsur tematik pada berita ini berkesinambungan untuk menjelaskan alasan-alasan RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Berita ini menunjukkan tiga tema yaitu : 1) Penarikan RUU PKS dikarenakan masih menunggu pengesahan RKUHP, 2) Lobi dengan seluruh fraksi yang sulit dilakukan, 3) Terbentur soal judul, definisi kekerasan seksual dan pemidanaan.

Dalam struktur tematik paragraf demi paragraf Kompas.com menekankan kepada pembaca bahwa DPR khususnya Komisi VIII telah berupaya membahas RUU PKS, meskipun dalam pembahasannya mendapat hambatan hingga akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas

Prioritas 2020. *Frame* ini ditulis pada awal berita dengan bentuk sebab-akibat untuk mendukung *frame*. Berita Kompas.com berupaya untuk meredam kegelisahan masyarakat

d. Struktur Retoris



Gambar 24. Screenshot Gambar Berita 2 Kompas.com

Sumber : Website Kompas.com

Struktur retorik berhubungan dengan cara wartawan menekankan fakta dengan unit analisis yang diamati diantaranya kata, idiom, gambar atau foto, grafik. Pada berita ini, Kompas.com menggunakan gambar suasana rapat DPR yang dihadiri oleh banyak anggota fraksi DPR. Penekanan gambar Kompas.com yang digunakan adalah suasana rapat Anggota DPR.

Seperti yang diketahui fungsi DPR sesuai Pasal 20A Ayat 1 UUD NRI 1945 yaitu salah satunya membuat Undang-Undang dengan Presiden dan membuat Rancangan Undang-Undang yang dapat diajukan oleh Presiden. Kompas.com menitikberatkan fungsi DPR sebagai pembuat Undang-Undang seperti RUU PKS, penggunaan gambar rapat DPR ditekankan oleh Kompas.com DPR sebagai pihak yang berusaha membahas RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas. Kompas.com menggunakan kata-kata dalam beritanya terkesan bijaksana agar menarik simpati pembaca untuk mengetahui alasan dibalik penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

3. Berita 3 Tirto.id: RUU PKS Darurat Disahkan Malah Dibuang DPR

Berita Tirto.id yang akan diteliti yaitu “*RUU PKS Darurat Disahkan Malah Dibuang DPR*”. Berita ini dipublikasikan pada tanggal 1 Juli 2020. Berita ini ditulis oleh reporter Mohammad Bernie dan editor Rio Apinino. Berita selengkapnya ditampilkan sebagai berikut:



Home > Hukum

RUU PKS Darurat Disahkan Malah Dibuang DPR

Massa Yang tergabung dalam Gerakan Umot Lintas Iman Se-Jawa Barat (Geulis) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/9/2019). ANTARA FOTO/Navrian Arbi/Awsj.

Oleh: Mohammad Bernie - 1 Juli 2020 Dibaca Normal 2 menit

Komisi VIII mau RUU PKS dikeluarkan dari Polegnas 2020. Kebijakan yang selain tak populer, juga merusak asa penyintas kekerasan seksual.

tirto.id - Degup jantung Merpati, bukan nama sebenarnya, lebih cepat kala Rachmad, mantan pacar semasa SMA yang putus lima tahun lalu, menghubungi via aplikasi pesan. Bayang-bayang ancaman *revenge porn* memenuhi kepalanya.

Rachmad adalah pacar pertama Merpati. Selama pacaran, Rachmad kerap memintanya foto telanjang. "Kalau enggak mau dia ngambek, terus enggak balas chat. Kalau sudah dikasih satu minta lagi." Rachmad juga kerap meminta perempuan lain mengirim foto serupa. Jika sudah diberi dia akan membaginya ke Merpati dengan embel-embel, "dia aja mau kirim begini, masak kamu yang pacarku enggak mau?"

Rachmad pun sering memaksa Merpati melakukan panggilan video tidak senonoh dan mengambil tangkapan layar dari sana.

Suatu hari seorang kawan mengaku pernah melihat foto Merpati berciuman dengan Rachmad. Foto itu ia dapat dari kawan SMA lain, dan rupanya bersumber dari Rachmad sendiri. Selain pamer foto, ia juga rupanya kerap menceritakan hal-hal yang pernah dilakukan selama berpacaran dengan Merpati. Ini semua membuat reputasi Merpati rusak. "Jadi kelihatan kalau geng tongkrongan cowok-cowok itu memandangi aku gimana," katanya.

Kendati sudah bertahun-tahun putus, tapi Rachmad masih sering mendekati Merpati. Rachmad kerap menghubungi dan memintanya kembali berfoto telanjang atau panggilan video. "Kalau aku enggak mau dia ancam kirim *nudes*-ku. Kalau aku enggak takut, dia ancam akan sebar lagi."

Tak banyak yang Merpati bisa lakukan. Pernah suatu kali ia mengancam melaporkan Rachmat atas pelanggaran UU ITE, tapi justru ditantang balik. "Ya sudah laporin aja, enggak takut. Dampaknya lebih banyak ke kamunya." Merpati hanya bisa menelan ludah. Ia bisa membayangkan stigma dari keluarga, teman, dan kampus.

Harapan agar tak ada lagi perempuan bernasib sepertinya sempat muncul kala DPR RI menggodok Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Ada sembilan tindak kekerasan seksual yang akan dipidana, yang sebagiannya tidak diatur dalam KUHP atau peraturan lain. Komnas Perempuan juga akan memasukkan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) ke dalam naskah akademik dan draf.

Merujuk Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang tahun lalu mereka mendapat 1277 aduan kekerasan, 944 berada di relasi personal, 291 di ranah komunitas/masyarakat, dan 42 oleh negara. Untuk relasi personal, paling banyak terjadi kekerasan terhadap istri (462 kasus) dan pacaran (193 kasus).

KBGO menjadi salah satu yang paling disoroti Komnas Perempuan karena trennya meningkat drastis dari tahun ke tahun. Pada 2017, Komnas mendapat 16 aduan, naik jadi 97 aduan pada 2018, dan melonjak hampir 300 persen jadi 281 kasus pada 2019. Paling banyak adalah ancaman penyebaran foto dan video porno korban.

Selain mengatur pemidanaan, RUU PKS juga mengatur soal rehabilitasi terhadap korban yang mencakup aspek psikologis, medis, serta ekonomi. Selain itu, RUU PKS juga mengatur soal hukum acara dalam pemidanaan, salah satunya keterangan korban bisa dijadikan alat bukti sebagaimana di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU PKDRT).

RUU PKS juga membahas soal pencegahan. Jika telah disahkan, materi penghapusan kekerasan seksual akan dimasukkan sebagai bahan ajar dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. RUU PKS juga mengamanatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik terkait penghapusan kekerasan seksual.

Sejak pertama kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, rancangan beleid yang ditunggu-tunggu para penyintas kekerasan seksual ini tak kunjung disahkan. Hingga akhir masa jabatan DPR 2014-2019, Komisi VIII DPR yang bertugas membahas ini hanya menyepakati tiga bab, yakni pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi. Mereka belum satu suara soal pasal-pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual yang juga diatur dalam rancangan KUHP, yaitu pemerkosaan dan pemaksaan. Pada saat yang sama RKUHP juga mengalami penundaan.

Kendati telah menunjukkan kemajuan, pada paripurna terakhir DPR 2014-2019, RUU PKS tidak masuk ke dalam RUU *carry over*. Artinya, pembahasannya harus diulang lagi dari awal oleh DPR periode selanjutnya.

Masa depan peraturan ini makin suram ketika Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengirim surat kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR agar RUU PKS dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 sehingga pembahasannya tahun ini akan disetop. "Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena pembahasannya agak sulit," kata Marwan.

Ketika dihubungi reporter *Tirto*, Rabu (1/7/2020), Marwan mengatakan ini berawal ketika Baleg DPR meminta masing-masing komisi memasukkan RUU yang dianggap prioritas ke prolegnas. Baleg meminta itu karena masa pembahasan RUU untuk 2020 akan segera berakhir pada Oktober nanti. "Tidak mungkin itu dikerjakan semua," katanya, lalu menegaskan bulan depan DPR kembali memasuki masa reses.

Komisi VIII mengusulkan RUU PKS dimasukkan ke Prolegnas Prioritas tahun depan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan sudah menerima surat dari Komisi VIII tersebut. Ia mengatakan semuanya belum final. "Keputusannya nanti di raker tripartit, hari Kamis," katanya.

Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah protes dengan keputusan ini. Ia menilai pembahasan RUU itu seharusnya mudah, terlebih jika ada kesepahaman mengenai urgensi masalah kekerasan seksual. Menunda pembahasan hanya menunjukkan bahwa para wakil rakyat tak paham bahwa ini adalah masalah genting.

"Mereka tidak harus menunggu istri, anak perempuan, saudara perempuan jadi korban dulu untuk menyadari bahwa permasalahan kekerasan seksual itu nyata dan harus segera ditangani," kata Alimatul kepada reporter *Tirto*, Rabu (1/7/2020).

Ia mengatakan Komnas akan segera berkoordinasi dengan Komisi VIII untuk meminta klarifikasi.

Gambar 25. Screenshot Berita 3 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

a. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis yaitu cara wartawan menyusun fakta, unit analisis yang diamati diantaranya *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber dan pernyataan serta penutup yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) *Headline*



Gambar 26. Screenshot Headline Berita 3 Tirto.id


Sumber : Website Tirto.id

Pada *headline* Tirto.id menunjukkan dengan jelas pandangan Tirto.id kepada DPR terkait keputusan DPR untuk mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Tirto.id dalam *headline* nya menggunakan kata "dibuang" kata ini mempunyai konotasi negatif yaitu disingkirkan atau dihilangkan. Tirto.id ingin menunjukkan kepada pembaca melalui *headline* tentang kekecewaannya atas cara DPR dalam memproses RUU PKS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Tirto.id lebih cenderung menentukan *headline* sekaligus menuangkan

pendapatnya dalam *headline*. Tirto.id menggunakan kata satir untuk menunjukkan kekecewaannya kepada DPR dengan menggunakan kata “dibuang”. Hal ini dinilai sangat penting oleh peneliti karena *headline* merupakan inti dari isi berita. Jika *headline* sudah menunjukkan pandangan kritikan nya, maka isi berita pun sudah jelas berkesinambungan dengan *headline*. *Headline* semacam ini dapat membawa persepsi pembaca kedalam pandangan bahwa RUU PKS yang dibutuhkan oleh masyarakat, disingkirkan oleh DPR dalam pembahasan Prolegnas Prioritas 2020.

2) *Lead*



tirto.id - Degup jantung Merpati, bukan nama sebenarnya, lebih cepat kala Rachmad, mantan pacar semasa SMA yang putus lima tahun lalu, menghubungi via aplikasi pesan. Bayang-bayang ancaman *revenge porn* memenuhi kepalanya.

Gambar 27. Screenshot Lead Berita 3 Tirto.id


Sumber : Website Tirto.id

Lead Tirto.id menyajikan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu berupa ancaman *revenge porn*. *Lead* yang digunakan Tirto.id mengajak pembaca untuk mengetahui dan ikut merasakan apa yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Penggunaan *lead* semacam ini mendukung gagasan *headline* Tirto.id pada kata “RUU PKS Darurat Disahkan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, pengambilan sudut pandang yang berbeda dalam meliput peristiwa menyebabkan pemberitaan yang dipublikasikan pun berbeda. Dalam *lead* Tirto.id menyajikan pendapatnya berdasarkan pengalaman salah satu korban kekerasan berbasis gender *online*. Tirto.id jelas ingin menunjukan kepada pembaca bahwa kekerasan seksual itu nyata adanya. *Lead* semacam ini berkesinambungan dengan *headline* bahwa RUU PKS dibutuhkan untuk mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang

mana Undang-Undang yang berlaku dinilai tidak dapat mengakomodasi kasus tersebut.

3) Latar Informasi



Gambar 28. Screenshot Latar Informasi Berita 3 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

Latar informasi Tirto.id dipenuhi oleh gagasan pribadi Tirto.id yang menyajikan data Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang bersumber dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Tirto.id dalam latar informasi mengarahkan kepada pembaca untuk ikut melihat permasalahan dan sudut pandang media.

Artikel dimulai dengan pernyataan penulis bahwa ancaman *revenge porn* yang dialami oleh korban serta perlindungan korban kekerasan seksual merupakan salah satu alasan RUU PKS penting untuk disahkan, karena Undang-Undang yang berlaku belum akomodatif untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang

makin variatif dan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada bagian akhir penulis beropini bahwa panjangnya perjalanan RUU PKS yang tidak kunjung disahkan.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Tirto.id dalam latar informasi cenderung menuangkan sudut pandang dan opini ke dalam pemberitaannya. Argumen tersebut didukung dengan sumber data yang kuat dan riil oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya. Tirto.id menekankan kepada pembaca bahwa pemberitaannya bukan sekedar opini, tetapi berupa fakta berdasarkan sumber yang kuat.

Tirto.id mengarahkan pembaca kedalam pemahaman pentingnya pengesahan RUU PKS yang dapat mengakomodasi segala jenis kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum untuk korban serta perjalanan panjang RUU PKS hingga akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020.

4) Kutipan Sumber dan Pernyataan

Pernyataan narasumber dalam berita Tirto.id diantaranya Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya serta Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah. Marwan Dasopang memberikan pernyataan bahwa RUU PKS tidak memungkinkan untuk disahkan pada Prolegnas Prioritas 2020 karena pembahasan RUU PKS yang sulit serta Komisi VIII DPR akan mengusulkan RUU PKS dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Kutipan lainnya dari narasumber Willy Aditya memaparkan bahwa pihaknya yaitu Baleg telah menerima surat dari Komisi VIII DPR yaitu usulan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Serta kutipan narasumber Alimatul Qibtiyah yang memaparkan kritikan kepada DPR RI bahwa pembahasan RUU PKS mudah apabila DPR sepakat bahwa kasus kekerasan seksual sangat penting.



Gambar 29. Screenshot Kutipan Sumber Berita 3 Tirto.id
 Sumber : Website Tirto.id


Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat dilihat Tirto.id dan cnnindonesia.com memberitakan pemberitaan yang berbeda meskipun berasal dari peristiwa yang sama. Hal ini dipengaruhi dalam perbedaan pemilihan narasumber. Narasumber cnnindonesia.com terkesan menggunakan narasumber yang dapat meredam kegelisahan masyarakat bahwa RUU PKS masih mempunyai kesempatan pembahasan di Prolegnas Prioritas 2021 yang didukung pernyataan Supratman Andi Atgas selaku ketua Baleg DPR RI. Sedangkan Tirto.id terkesan menyatakan pandangan kritikan kepada DPR yang memancing emosi pembaca bahwa DPR tidak mengerti kekerasan seksual adalah kasus genting yang

didukung pernyataan Alimatul Qibtiyah selaku Komisioner Komnas Perempuan.

Pemuatan pernyataan Marwan Dasopang yang menyatakan RUU PKS ditarik dari Prolegnas 2020 mendapat sedikit tempat dan argumen tersebut hanya menjadi pelengkap. Bahkan pernyataan Marwan Dasopang dibuat dengan strategi wacana tertentu untuk menekankan kepada pemaca bahwa keputusan Komisi VIII DPR adalah salah, hal ini dapat diamati penempatan wawancara Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah menanggapi secara langsung pernyataan Wakil Ketua VIII DPR Marwan Dasopang.

Dalam *tagline* nya Tirto.id menegaskan bahwa Tirto.id tidak bekerja sama dengan kepentingan politik manapun. Jika dilihat dari penulisan pemberitaan Tirto.id lebih banyak menuangkan pendapat penulis dalam tulisannya yaitu kritikan yang dilayangkan kepada DPR dalam membahas RUU PKS di Prolegnas Prioritas. Sedangkan penjelasan narasumber tentang alasan penarikan RUU PKS kurang mendapat tempat. Pemilihan narasumber Komnas Perempuan mendukung pendapat kritikan pribadi Tirto.id mengingat Komnas Perempuan sebagai pihak yang merancang dan mengusung RUU PKS dan sebagai pihak yang menentang keputusan Komisi VIII DPR yang mengusulkan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas.

5) Penutup



Gambar 30. Screenshot Penutup Berita 3 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

Pada penutup berita Tirto.id mengadopsi pernyataan Alimatul Qibtiyah selaku Komisioner Komnas Perempuan. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian pembaca bahwa DPR tidak mengerti kegentingan kasus kekerasan seksual karena DPR tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, baik Tirto.id maupun cnnindonesia.com menggunakan kutipan langsung dalam penutup untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa opini media tidak semata-mata hasil subjektifitas, melainkan didukung oleh ahli pada bidangnya. Penutup yang digunakan Tirto.id mengutip pernyataan Komisioner Komnas Perempuan sebagai salah satu pihak yang kontra terhadap keputusan DPR dalam mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020, hal ini digunakan untuk memberi bobot terhadap opini Tirto.id dalam pemberitaannya bahwa opini Tirto.id bukanlah omong kosong atau subjektifitaas melainkan didukung oleh ahli yang kompeten.

b. Struktur Skrip

Pada tahap skrip adalah menganalisa kelengkapan fakta dengan unit yang diamati 5W+1H. Tirto.id dalam pemberitaannya tidak memenuhi unsur 5W+1H, yaitu pada bagian *where* atau tempat tidak disebutkan. Tirto.id mengawali berita dengan unsur *how* dan *why*, unsur lainnya dijelaskan pada paragraf setelahnya.

Unsur *how* dan *why* berkesinambungan dengan *headline* yang diangkat yaitu RUU PKS yang dinilai sebagai payung hukum yang dapat mengakomodasi segala jenis kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum untuk korban, ditarik pembahasannya pada Prolegnas Prioritas 2020, menyebabkan kasus kekerasan seksual yang berupa Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) tidak mempunyai payung hukum untuk mengakomodasi kasus tersebut. Sementara kasus KBGO merupakan fenomena yang terus meningkat dari tahun ketahun.

What ← **RUU PKS Darurat Disahkan Malah Dibuang DPR**



Massa yang bergabung dalam Gerakan Unsur Lintas Aman Se-Jawa Barat (Gulawin) berunjuk rasa di Gedung Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/9/2019). ANTARA FOTO/Navran Arbi/Ani.

When ←
 Oleh: *Mohammad Bernie* - 1 Juli 2020 Dibaca Normal 2 menit

Komisi VIII mau RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas 2020. Kebijakan yang setan tak populer, juga merusak asa penyintas kekerasan seksual.

How {
 Harapan agar tak ada lagi perempuan bernasib sepertinya sempat muncul kala DPR RI menggodok Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Ada sembilan tindak kekerasan seksual yang akan dipidana, yang sebagiannya tidak diatur dalam KUHP atau peraturan lain. Komnas Perempuan juga akan memasukkan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ke dalam naskah akademik dan draf. Merujuk Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang tahun lalu mereka mendapat 1277 aduan kekerasan, 944 berada di relasi personal, 291 di ranah komunitas/masyarakat, dan 42 oleh negara. Untuk relasi personal, paling banyak terjadi kekerasan terhadap istri (462 kasus) dan pacaran (193 kasus). Sejak pertama kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, rancangan beleid yang ditunggu-tunggu para penyintas kekerasan seksual ini tak kunjung disahkan. Hingga akhir masa jabatan DPR 2014-2019, Komisi VIII DPR yang bertugas membahas ini hanya menyepakati tiga bab, yakni pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi. Mereka belum satu suara soal pasal-pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual yang juga diatur dalam rancangan KUHP, yaitu pemerkosaan dan pemaksaan. Pada saat yang sama RKUHP juga mengalami penundaan.

Kendati telah menunjukkan kemajuan, pada paripurna terakhir DPR 2014-2019, RUU PKS tidak masuk ke dalam RUU *carry over*. Artinya, pembahasannya harus diulang lagi dari awal oleh DPR periode selanjutnya.

Why { Masa depan peraturan ini makin suram ketika Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengirim surat kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR agar RUU PKS dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 sehingga pembahasannya tahun ini akan disetop. "Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena pembahasannya agak sulit," kata Marwan.

Who ← Ketika dihubungi reporter *Tirto*, Rabu (1/7/2020), Marwan mengatakan ini berawal ketika Baleg DPR meminta masing-masing komisi memasukkan RUU yang dianggap prioritas ke prolegnas. Baleg meminta itu karena masa pembahasan RUU untuk 2020 akan segera berakhir pada Oktober nanti. "Tidak mungkin itu dikerjakan semua," katanya, lalu menegaskan bulan depan DPR kembali memasuki masa reses.

Komisi VIII mengusulkan RUU PKS dimasukkan ke Prolegnas Prioritas tahun depan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan sudah menerima surat dari Komisi VIII tersebut. Ia mengatakan semuanya belum final. "Keputusannya nanti di raker tripartit, hari Kamis," katanya.

Who →

Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah → protes dengan keputusan ini. Ia menilai pembahasan RUU itu seharusnya mudah, terlebih jika ada kesepahaman mengenai urgensi masalah kekerasan seksual. Menunda pembahasan hanya menunjukkan bahwa para wakil rakyat tak paham bahwa ini adalah masalah genting.

Who

"Mereka tidak harus menunggu istri, anak perempuan, saudara perempuan jadi korban dulu untuk menyadari bahwa permasalahan kekerasan seksual itu nyata dan harus segera ditangani," kata Alimatul kepada reporter *Tirto*, Rabu (1/7/2020).

Ia mengatakan Komnas akan segera berkoordinasi dengan Komisi VIII untuk meminta klarifikasi.

Gambar 31. Screenshoot Skrip Berita 3 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

Skrip pada Tirto.id menekankan kepada pembaca bahwa RUU PKS dapat menjadi payung kasus kekerasan seksual termasuk KBGO dan pembahasan RUU PKS yang dimulai dari 2016, tidak membuahkan hasil sampai akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, pengambilan narasumber akan menyajikan sudut pandang dan pemahaman akan peristiwa yang sama menjadi berbeda. Tirto.id dalam mengisahkan fakta mengangkat narasumber dan data untuk mendukung opininya terkait kritikan kepada DPR. Tirto.id memakai gaya cerita yang dramatis untuk mengaduk emosi pembaca terutama pada gagasan ancaman yang diterima oleh korban kekerasan seksual. Penjelasan tersebut dibuat menonjol karena diletakkan pada bagian awal berita. Skrip dalam berita ini menekankan kepada pembaca bahwa payung hukum yang dapat mengakomodasi kasus kekerasan seksual dan memberi perlindungan kepada korban yaitu RUU PKS yang mana kasus kekerasan seksual meningkat tajam, pembahasannya dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020.

c. Struktur Tematik

Struktur tematik yaitu berhubungan dengan bagaimana wartawan menuangkan pandangannya dalam menulis fakta dengan unit yang diamati yaitu proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat. Unsur tematik pada berita ini berkesinambungan untuk menjelaskan alasan mengapa RUU PKS darurat untuk disahkan dan bagaimana perjalanan

pembahasan RUU PKS dari tahun ke tahun. Berita ini menunjukkan tiga tema yaitu: 1) Ketiadaan payung hukum untuk korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), 2) RUU PKS dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, 3) RUU PKS diusulkan keluar dari Prolegnas Prioritas 2020. Tema ini dapat ditemukan pada teks berita berikut:



Gambar 32. Screenshot Tematik Berita 3 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Tirto.id dalam menulis fakta didasarkan dengan opini pribadinya. Tirto.id menggiring persepsi pembaca kedalam pemahaman bahwa RUU PKS darurat disahkan karena RUU PKS dapat mengakomodasi segala jenis kekerasan seksual dan kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Sementara itu RUU PKS diusulkan ditarik oleh Komisi VIII DPR dari Prolegnas Prioritas 2020 dengan alasan pembahasan yang sulit. Gagasan seperti ini dapat membangun citra RUU PKS dan memperburuk citra DPR.

d. Struktur Retoris

Struktur retorik berhubungan dengan cara wartawan menekankan fakta dengan unit analisis yang diamati diantaranya kata, idiom, gambar atau foto, dan grafik. Pada berita ini, Tirto.id menggunakan gambar aksi sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Umat Lintas Iman Se-Jawa Barat yang bertempat di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat pada 25 September 2019. Dapat dilihat pada gambar tersebut, kertas tuntutan massa diberi efek blur sedangkan hanya dua tulisan tuntutan massa yang dapat dilihat dengan kontras yang jelas.

Dua tuntutan itu bertuliskan “*3 Tahun Pembahasan Hanya Bahas Judul? Sementara Tahun 2016-2018, Ada 16.943 Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Seksual.*” Tuntutan tersebut ditulis diatas kertas berwarna cerah dengan tinta hitam, bertujuan agar tulisan itu dapat dibaca dengan jelas. Serta tuntutan yang bertuliskan “*RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tak Kunjung Disahkan Padahal Setiap Hari Korban Kekerasan Seksual Yang Membutuhkan Payung Hukum Kian Bertambah*”. Tuntutan tersebut ditulis dikertas hitam dengan tinta putih, pemakaian tinta putih diatas kertas gelap bertujuan agar tuntutan dapat terbaca dengan jelas.



Gambar 33. Screenshot Gambar Berita 3 Tirto.id
 Sumber : Website Tirto.id

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, pemakaian gambar digunakan oleh Tirto.id yang dapat menjadi barang bukti kepada

pembaca bahwa apa yang ada dalam pemberitaannya meskipun Tirto.id banyak menuangkan opininya kedalam berita, opini Tirto.id didukung oleh tuntutan massa. Tirto.id ingin mengajak pembaca agar dapat merasakan situasi yang sama untuk segera mendesak DPR agar dapat mengesahkan RUU PKS karena kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya dan tidak ada payung hukum yang dapat mengakomodasi semua jenis kekerasan seksual.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa bukan hanya Tirto.id yang menuntut untuk segera mengesahkan RUU PKS, tetapi massa juga menuntut hal yang sama. Leksikon yang digunakan Tirto.id dalam berita ini antara lain drastis, suram dan genting, Tirto.id cenderung menggunakan kata dramatis dan provokatif untuk mengarahkan emosi pembaca agar pembaca dapat bertindak tegas terhadap keputusan DPR atas penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

4. Berita 4 Tirto.id: Cara DPR Menyandera Hingga Menyingkirkan RUU PKS

Berita Tirto.id yang akan diteliti yaitu "*Cara DPR Menyandera Hingga Menyingkirkan RUU PKS*". Berita ini dipublikasikan pada tanggal 1 Juli 2020. Berita ini ditulis oleh reporter Mohammad Bernie dan Irwan Syambudi serta editor Abdul Aziz. Berita selengkapnya ditampilkan sebagai berikut:

Cara DPR Menyandera hingga Menyingkirkan RUU PKS



Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan), Aziz Syamsuddin (kedua kiri), dan Rahmat Gobel (kiri) memimpin Rapat Paripurna keenam masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.



Oleh: Mohammad Bernie, Irwan Syambudi - 5 Juli 2020

Dibaca Normal 3 menit

Alasan DPR mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas sepele dan mengada-ada. Ini menunjukkan apa sesungguhnya prioritas mereka: melayani oligarki.

tirto.id - DPR RI resmi menyingkirkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020 dalam rapat kerja Kamis (2/7/2020) lalu.

Badan Legislasi (Baleg) DPR beralih ada sejumlah pasal pemidanaan dalam RUU PKS yang berkelindan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Oleh karena itu sebelum RUU PKS, mereka harus mengesahkan RKUHP terlebih dulu. Hal ini diungkapkan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, politikus Gerindra.

Pernyataan Supratman sebenarnya bukan barang baru. Pada akhir periode kerja DPR 2014-2019, Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU PKS Marwan Dasopang, politikus PKB, mengatakan hal serupa. Marwan beranggapan RUU PKS--sebagai UU *lex specialis*--harus selaras dengan KUHP terutama dari aspek bobot pemidanaan.

Saat itu DPR telah menyepakati tiga bab dari RUU PKS, yakni pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi.

RKUHP yang dibahas Komisi III DPR dan pemerintah ditunda pembahasannya setelah diprotes masyarakat, termasuk lewat demonstrasi besar pada 24-26 September 2019.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan lembaganya dan sejumlah organisasi perempuan lain pernah mempersoalkan argumen *lex specialis* ini dalam beberapa kali rapat dengan DPR. Menurut Aminah, RUU PKS adalah hukum *lex specialis* yang mengatur sembilan kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawanan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Di sisi lain, RKUHP hanya mengatur dua jenis kekerasan, yaitu perkosaan dan pencabulan.

RUU PKS pun mengatur mengenai hukum acara dalam kasus kekerasan seksual, sebab KUHP dan UU LPSK belum mengatur soal hak-hak korban.

Aminah mengatakan pengaturan perkosaan dan pencabulan tidak perlu menunggu RKUHP sebagaimana hukum acara kekerasan seksual tidak perlu menunggu revisi KUHP.

"Kalau menunggu RKUHP yang entah kapan disahkannya, kita mau tunggu berapa banyak lagi korban yang tidak bisa diproses oleh hukum? Sementara kalau ada undang-undang PKS, disahkan atau tidak disahkannya RKUHP, itu (RUU PKS) tetap berlaku," kata Aminah kepada reporter *Tirto*, Jumat (3/7/2020).

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Hukum Jentera Bivitri Susanti pun beranggapan demikian. Ia menilai tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan pengesahan satu RUU harus menunggu pengesahan RUU lain. Terlebih, dalam RUU PKS tidak ada satu pun pasal yang menyatakan merujuk pada KUHP.

Bivitri mengatakan peraturan perundang-undangan Indonesia memungkinkan untuk mengatur pidana dalam UU sektoral, sementara KUHP mengatur asas-asas hukum pidana, jenis-jenis sanksi pidana, pemberatan, dan lain-lain.

"Contoh konkret saja, memangnya RUU Cipta Kerja mau ditunda karena RUU KUHP belum selesai, padahal di situ banyak mengatur sanksi pidana? Kan tidak. Jadi bisa terlihat, itu argumen politis saja, mungkin istilah sehari-harinya 'ngeles'," kata dia kepada reporter *Tirto*.

Jika RUU PKS lebih dulu disahkan, maka ada asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*--hukum yang bersifat khusus diutamakan keberlakuannya dibanding UU yang bersifat umum sehingga tidak ada masalah di lapangan nantinya.

Selain itu bukan tidak mungkin jika pengaturan pembedaan di RUU PKS yang dijadikan rujukan saat merumuskan RKUHP. Menurut Bivitri bahkan itu lebih baik sebab RUU PKS disusun dengan paradigma penghapusan kekerasan seksual, sementara RKUHP disusun dengan paradigma yang lebih umum yakni reformasi hukum pidana.

Kerja DPR untuk RUU PKS Nihil Hasil

RUU PKS sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. Sejak saat itu beragam pembahasan sudah dilakukan.

Jejak Parlemen, sebuah organisasi non-profit yang mengumpulkan data-data kegiatan legislatif, mencatat RUU ini pertama-tama dibahas dalam rapat kerja di Baleg dan dilakukan harmonisasi pada 31 Januari 2017. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 11 September 2017, DPR mengadakan rapat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membahas regulasi ini.

Awal tahun, 23 Januari 2018, DPR melakukan rapat dengan pendapat umum (RDPU), kali ini dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah organisasi yang fokus mengadvokasi isu kekerasan perempuan.

Enam hari kemudian, mereka kembali melakukan RDPU. Kali ini dengan para pakar seperti Profesor Euis Sunarti, Profesor Chairul Huda, dan Profesor Topo Santoso. Pada 3 Oktober 2018, DPR giliran mengundang Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia untuk melakukan RDPU.

Pada 25 Oktober 2018 RDPU digelar, sekarang dengan pakar psikologi dan pakar kesehatan. Kemudian, pada 18 Juli 2019, terselenggara RDP antara komisi VIII dengan panitia kerja mengenai daftar inventarisasi masalah.

RDP kembali dilakukan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 25 September 2019. Lalu pada 13 November 2019, rapat kembali digelar dengan kementerian tersebut untuk pembahasan lanjutan.

Namun semua nihil hasil. RUU tersebut tak mampu diselesaikan oleh DPR periode 2014-2019.

RUU ini kemudian dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode 2019-2020. Mereka awalnya tetap memasukkannya ke dalam Prolegnas dalam rapat 17 Desember 2019. Sayangnya, tanpa pembahasan yang lebih serius, di pertengahan 2020 ini DPR memutuskan RUU tersebut dikeluarkan Prolegnas Prioritas 2020.

Sementara di saat yang sama, mereka mengebut sejumlah RUU lain yang mendapatkan protes dari sejumlah kalangan.

Nafsu Besar DPR Tanpa Kemampuan

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan alasan penghentian pembahasan RUU PKS "sangat tidak substantif dan cenderung teknis." Kepada reporter *Tirto*, Jumat (3/7/2020), ia mengatakan "DPR sepertinya memang sedang ingin menelanjangi kegagalan mereka dalam membahas RUU. Mereka seperti tak mampu."

Alasan itu menurutnya menjelaskan kenapa DPR selama ini tak pernah berhasil memenuhi target setiap tahun.

"Target bombastis mengekspresikan nafsu yang besar, tetapi nafsu saja tanpa mempertimbangkan kemampuan sebenarnya membuat DPR nampak seperti terjangkit ejakulasi dini," kata Lucius.

Total ada 16 RUU yang disingkirkan DPR dari Prolegnas Prioritas, termasuk RUU PKS. "Yang tentu memprihatinkan adalah 16 RUU yang dicoret itu menyertakan RUU prioritas dalam arti sesungguhnya seperti RUU PKS," kata Lucius.

Disebut prioritas karena kekerasan seksual mengancam setiap orang, terutama perempuan, setiap waktu. Sudah banyak pula korban yang tak mendapatkan keadilan dari kejahatan ini. Situasi ini membuat Lucius berpikir DPR seperti pelaku kekerasan seksual itu sendiri.

Lucius menilai perbandingan antara RUU Minerba dan RUU PKS paling tegas menunjukkan bagaimana rancangan peraturan yang dibahas DPR sangat ditentukan oleh seberapa besar kepentingan politik dan oligarki di dalamnya. RUU Minerba dan RUU PKS itu sama-sama sudah dibahas sejak periode lalu.

Berbeda dari RUU PKS, RUU Minerba dibahas oleh DPR sekarang pada 2 April. Pada 11 Mei, Komisi Energi DPR [menyetujui revisi UU Minerba](#). Esoknya, disahkan menjadi undang-undang.

"RUU Minerba bisa disahkan cepat karena DPR sebagai abdi politik partai dan kebetulan parpol kita memang oligarkis, maka bisa dengan mudah diselesaikan," ujar Lucius.

Gambar 34. Screenshot Berita 4 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

a. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis yaitu cara wartawan menyusun fakta, unit analisis yang diamati diantaranya *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber dan pernyataan serta penutup yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) *Headline*



Cara DPR Menyandera hingga Menyingkirkan RUU PKS

Gambar 35. *Screenshot Headline Berita 4 Tirto.id*

Sumber : Website Tirto.id


Dapat dilihat pada *headline* berita Tirto.id menunjukkan dengan sangat jelas pandangannya terkait penarikan RUU PKS dari Prolegnas Proritas 2020. Tirto.id menggunakan kata “menyandera” dan “menyingkirkan”, kata-kata ini berkonotasi negatif yang mempunyai arti ditahan serta mengesampingkan. Tirto.id ingin menekankan kepada pembaca atas kritiknya kepada DPR dalam memproses RUU PKS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, *headline* Tirto.id jelas sekali menekankan kepada pembaca atas kekecewaannya kepada DPR dalam memproses RUU PKS. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata pada *headline* yang digunakan. Penggunaan bahasa dapat membawa persepsi dan keyakinan pembaca ke suatu pemahaman tertentu. Tirto.id menggunakan kata satir dalam *headlinenya* yang ditekankan kepada pembaca atas kritikan kepada DPR yang terkesan menahan RUU PKS dan mengesampingkan RUU PKS hingga akhirnya RUU PKS ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Peristiwa yang sama diberitakan secara berbeda tergantung dari sudut pandang yang digunakan wartawan dalam meliput peristiwa.

2) *Lead*

Lead Tirto.id berkesinambungan dengan *headline* yang konsisten menggunakan kata “menyingkirkan”. Tirto.id ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa DPR telah resmi mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. *Lead* yang digunakan

merupakan tinjauan pribadi Tirto.id, terlihat upaya penulis untuk memberikan kesan negatif yang dilayangkan kepada DPR dengan menggunakan kata menyingkirkan.



tirto.id - DPR RI resmi menyingkirkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020 dalam rapat kerja Kamis (2/7/2020) lalu.

Gambar 36. Screenshot Lead Berita 4 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dalam *lead* Tirto.id merupakan tinjauan pribadi penulis. Hal ini dinilai penting untuk peneliti karena *lead* yang merupakan tinjauan pribadi penulis dapat menunjukkan pandangan subjektifitas yang dianut media. Tirto.id menunjukkan kepada pembaca bahwa DPR secara resmi menyingkirkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Kata menyingkirkan dapat membawa persepsi pembaca kedalam pemahaman negatif dan kekecewaan atas keputusan DPR yang mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

3) Latar Informasi

**Latar
Informasi**


tirto.id - DPR RI resmi menyingkirkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020 dalam rapat kerja Kamis (2/7/2020) lalu.

Badan Legislasi (Baleg) DPR berdatih ada sejumlah pasal pemidanaan dalam RUU PKS yang berketindan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Oleh karena itu sebelum RUU PKS, mereka harus mengesahkan RKUHP terlebih dulu. Hal ini diungkapkan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, politikus Gerindra.

Pernyataan Supratman sebenarnya bukan barang baru. Pada akhir periode kerja DPR 2014-2019, Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU PKS Marwan Dasopang, politikus PKB, mengatakan hal serupa. Marwan beranggapan RUU PKS--sebagai UU *lex specialis*--harus selaras dengan KUHP terutama dari aspek bobot pemidanaan.

Saat itu DPR telah menyepakati tiga bab dari RUU PKS, yakni pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi.

RKUHP yang dibahas Komisi III DPR dan pemerintah ditunda pembahasannya setelah diprotes masyarakat, termasuk lewat demonstrasi besar pada 24-26 September 2019.



Gambar 37. Screenshot Latar Informasi Berita 4 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

Latar informasi yang disajikan oleh Tirto.id sudah dijelaskan dalam sub informasi berita yaitu DPR berdalih dalam mengeluarkan RUU PKS yaitu DPR harus mengesahkan RKUHP terlebih dahulu, kerja DPR untuk RUU PKS dinilai nihil hasil serta nafsu besar DPR tanpa adanya kemampuan untuk mencapai target. Penggunaan kata-kata semacam ini mendukung *headline* Tirto.id yang terkesan mengkritik DPR atas keputusan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Tirto.id cenderung menuangkan opini kedalam pemberitaannya menggunakan hubungan sebab-akibat didukung dengan kata-kata satir yang terkesan menyindir DPR untuk memancing emosi pembaca. Alasan penarikan RUU PKS tidak mendapat tempat sedangkan argumen ketidaksetujuan atas keputusan DPR serta kritikan atas kerja DPR dalam memproses RUU PKS dijelaskan dengan argumen yang panjang didukung dengan pernyataan

narasumber yang memberi kesan bahwa pendapat penulis sangat beralasan.

4) Kutipan Sumber dan Pernyataan

Pada berita ini Tirto.id menampilkan tiga narasumber, narasumber Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komnas Perempuan menyatakan RUU PKS harus segera disahkan karena korban terus berjatuhan, jika harus menunggu RKUHP belum pasti kapan akan disahkan. Pernyataan Bivitri Susanti selaku Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Hukum Jentera mendukung pernyataan narasumber sebelumnya bahwa tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa pengesahan satu RUU harus menunggu pengesahan RUU lain. Serta pernyataan Lucius Karus selaku Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menegaskan DPR tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan target, sementara terdapat 16 RUU yang bersifat Prioritas dihapus dari Prolegnas prioritas 2020 termasuk RUU PKS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, penggunaan ketiga narasumber Tirto.id mendukung opini penulis yang membuktikan bahwa opini penulis bukanlah omong kosong melainkan didukung oleh ahli yang berkompeten. Dapat dilihat dari penggunaan kata “Pakar Hukum Tata Negara”, secara tidak langsung menekankan kepada pembaca bahwa pandangan narasumber Bivitri Susanti relevan untuk menilai masalah ketatanegaraan. Terkait alasan DPR menarik RUU PKS karena harus menunggu pengesahan RKUHP karena saling berkaitan dalam pasal pemidanaan, dinilai oleh Tirto.id dan didukung oleh narasumber bahwa pengesahan RUU PKS tidak harus menunggu pengesahan RKUHP, karena tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa pengesahan satu RUU harus menunggu pengesahan RUU lain.



Gambar 38. Screenshot Kutipan Sumber Berita 4 Tirto.id


Sumber : Website Tirto.id

Tirto.id juga menggunakan kata "Peneliti" yang berasal dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, secara tidak langsung penggunaan kata tersebut menekankan kepada pembaca bahwa pandangan Lucius Karus relevan untuk menilai proses kerja DPR. Terkait penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020, dinilai bahwa DPR tidak mampu untuk memenuhi target besar DPR setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya 16 RUU yang bersifat Prioritas dari Prolegnas 2020 salah satunya RUU PKS.

Dapat disimpulkan skema semacam ini menempatkan pandangan bahwa alasan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 patut dikritik karena tidak ada landasan hukum serta cara kerja DPR untuk RUU PKS dinilai nihil padahal RUU PKS adalah RUU yang bersifat Prioritas. Pemilihan narasumber berkesinambungan dengan muatan berita yang memancing emosi pembaca bahwa keputusan DPR untuk mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas adalah keputusan yang salah.

5) Penutup

Penutup berita Tirto.id mengadopsi pernyataan Lucius Karus selaku Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Lucius menyebut RUU Minerba yang tidak bersifat Prioritas dapat disahkan dengan cepat karena partai politik menganut paham oligarkis. Kata “oligarkis” mempunyai konotasi negatif yaitu pemerintahan yang kekuasaan politik dipegang secara efektif oleh kelompok elit tertentu.



Gambar 39. Screenshot Penutup Berita 4 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, kedua media menggunakan kutipan narasumber pada bagian penutup agar memberi kesan kepada pembaca bahwa pemberitaannya sesuai dengan pernyataan narasumber dan tidak bersifat subjektif. Tirto.id memosisikan DPR memiliki kepentingan politik dan oligarki, hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan penutup narasumber bahwa RUU Minerba lebih cepat dibahas dan disahkan berbeda dengan RUU PKS. Pemakaian kalimat semacam ini mensugestikan kepada pembaca bahwa cepat atau tidaknya pembahasan dan pengesahan

RUU dilatarbelakangi dengan seberapa besar kepentingan elit politik didalamnya.

b. Struktur Skrip

The image shows a screenshot of a news article from Tirto.id. The article title is "Cara DPR Menyandera hingga Menyingkirkan RUU PKS". The article text is annotated with boxes labeled "What", "When", "Who", "Why", and "How".

- What:** Points to the title of the article.
- When:** Points to the date of the article, "Rabu, 11 Mei 2022".
- Who:** Points to the author's name, "Azzahra Nur Hafidha".
- Why:** Points to the main body of the article, which discusses the political maneuvering of the DPR to delay and eventually reject the RUU PKS.
- How:** Points to the detailed explanation of the legislative process and the political interests involved in the rejection of the RUU PKS.


Gambar 40. Screenshot Skrip Berita 4 Tirto.id
 Sumber : Website Tirto.id

Pada tahap skrip adalah menganalisa kelengkapan fakta dengan unit yang diamati 5W+1H. Tirto.id dalam pemberitaannya tidak memenuhi unsur 5W+1H, yaitu pada bagian *where* atau tempat tidak disebutkan. Tirto.id mengawali pemberitaan dengan unsur *how* dan *why* yang menunjukkan hubungan sebab-akibat, yakni pengesahan RUU PKS tidak perlu menunggu RKUHP karena tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan pengesahan satu RUU harus menunggu pengesahan RUU lain. Serta pemahaman pembahasan RUU PKS sejak 2016 hingga 2020 nihil hasil karena RUU PKS tidak ada unsur kepentingan untuk DPR meskipun RUU PKS bersifat Prioritas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Tirto.id cenderung memuat informasi dari pihak yang kontra atas keputusan DPR mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas 2020 sedangkan informasi dari pihak DPR tidak dimuat. Meskipun unsur 5W+1H tidak dijelaskan secara lengkap, tetapi dalam pemberitaannya Tirto.id lebih menyoroti penekanan pada sanggahan atas alasan penarikan RUU PKS dari Prolegnas. Hal ini didukung dengan pemilihan narasumber, pemilihan tokoh yang kontra dan terkesan mengkritik DPR dimanfaatkan oleh Tirto.id untuk mendukung opini penulis yang dituangkan dalam pemberitaannya.

c. Struktur Tematik

Struktur tematik yaitu berhubungan dengan bagaimana wartawan menuangkan pandangannya dalam menulis fakta dengan unit yang diamati yaitu proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat. Unsur tematik pada berita ini berkesinambungan untuk menjelaskan mengapa DPR dianggap menyandera hingga menyingkirkan RUU PKS. Berita ini terdapat tiga tema yaitu 1) Pengesahan RUU PKS tidak perlu menunggu pengesahan RKUHP, 2) Kerja DPR untuk RUU PKS nihil hasil, 3) Pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang ditentukan oleh seberapa besar kepentingan politik dan oligarki didalamnya.



Gambar 41. Screenshot Tematik Berita 4 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Tirto.id cenderung menulis fakta dengan menekankan kepada pembaca bahwa DPR mengedepankan RUU yang mempunyai kepentingan dan oligarki didalamnya, sedangkan RUU yang bersifat prioritas diabaikan seperti halnya RUU PKS. Hal ini dapat dibuktikan dari lamanya pembahasan RUU PKS sejak Prolegnas Prioritas 2016 hingga akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas 2020.

Tirto.id juga memberi pemahaman kepada pembaca bahwa alasan DPR menarik RUU PKS dikarenakan harus mengesahkan RKUHP

terlebih dahulu, disanggah Tirto.id dengan didukung oleh narasumber bahwa pengesahan RUU PKS tidak perlu menunggu RKUHP karena tidak ada dalam pasal Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang mengatakan pengesahan satu RUU harus menunggu pengesahan RUU lain. Tema disini jelas sekali mengambil dari sudut pandang pihak kontra terhadap keputusan DPR yang dapat memperburuk citra DPR. Kalimat yang digunakan Tirto.id cenderung menekankan kepada pembaca bahwa DPR terkesan menyandera dan menyingkirkan RUU PKS mendukung *headline* Tirto.id.

d. Struktur Retoris



Gambar 42. Screenshot Gambar Berita 4 Tirto.id

Sumber : Website Tirto.id

Struktur retorik berhubungan dengan cara wartawan menekankan fakta dengan unit analisis yang diamati diantaranya kata, idiom, gambar atau foto, dan grafik. Pada berita ini, Tirto.id menggunakan gambar suasana Rapat Paripurna keenam masa persidangan I Tahun 2019-2020 DPR RI yang dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) dan Wakil DPR RI Muhaimin Iskandar (kanan), Aziz Syamsuddin (kedua kiri), dan Rahmat Gobel (kiri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 22 Januari 2020.

Penggunaan gambar semacam ini menekankan kepada pembaca bahwa tugas DPR yaitu membuat undang-undang serta membuat usulan rancangan undang-undang yang melalui proses rapat di Parlemen, termasuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Penggunaan gambar ini mendukung *headline* Tirto.id “*Cara DPR Menyandera Hingga Menyingkirkan RUU PKS*” yaitu DPR yang bertugas sebagai pembuat RUU seperti RUU PKS, terkesan ditahan pembahasannya hingga dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020.

Kata-kata yang digunakan Tirto.id terkesan dramatis dan menarik perhatian pembaca seperti kata oligarki, menyandera dan menyingkirkan. Penggunaan kata-kata dapat mempengaruhi persepsi khalayak terhadap pemahaman tertentu. Tirto.id ingin mengajak pembaca kedalam pemahaman bahwa alasan DPR mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas adalah alasan sepele dan mengada-ada, menunjukkan prioritas sesungguhnya DPR adalah melayani oligarki.

Untuk memperjelas bagaimana RUU PKS berjalan mundur bertahun-tahun di Parlemen, Tirto.id membuat grafis mengenai lamanya pembahasan RUU PKS sejak masuk Prolegnas Prioritas 2016 hingga akhirnya dikeluarkan dalam Prolegnas Prioritas 2020. Unsur retorik seperti ini berperan bahwa Tirto.id menampilkan sisi dramatis peristiwa penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Sebagai bahan perbandingan, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai isu RUU PKS untuk membuktikan bahwa setiap media mengonstruksikan peristiwa RUU PKS sesuai dengan ideologi media itu sendiri sebagai berikut:

a. Arning Susilawati (2020)

Penelitian Arning Susilawati (2020) berjudul “*Bingkai Berita Pro Kontra RUU PKS di Media Daring Hidayatullah.com (Studi Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Periode 25-29 September 2019)*”. Penelitian ini menggunakan analisis

framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bingkai RUU PKS selama Periode 25-29 September 2019 di media Hidayatullah.com. Penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Hidayatullah menyoroti alasan-alasan dan pihak-pihak yang menolak terhadap pengesahan RUU PKS serta menggunakan gambar “Tolak RUU PKS” sebagai bentuk penolakan terhadap RUU PKS.

b. Zakiya Fatihatur Rohma (2018)

Penelitian Zakiya Fatihatur Rohma (2018) berjudul “*Konstruksi RUU PKS Dalam Framing Pemberitaan Media Online*”. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model William A. Gamson dan Modigliani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* yang digunakan oleh media *online* Nu.or.id dan Voa-islam.com. Penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Voa-islam.com lebih banyak menyoroti citra negatif RUU PKS sedangkan Nu.or.id lebih banyak memunculkan sisi positif RUU PKS.

Perbandingan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu dapat dilihat pada media Hidayatullah.com, Nu.or.id, Voa-islam.com, Kompas.com dan Tirto.id dalam mengkonstruksi pemberitaan RUU PKS. Dalam pokok paradigma konstruksionis media merupakan agen konstruksi dengan pandangan bias dan keberpihakannya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa media Hidayatullah.com dengan ideologi media yang berlandaskan islam, mengkonstruksikan pemberitaan RUU PKS dengan pemberitaan menolak keras pengesahan RUU PKS karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia.

Media *online* Voa-islam.com mempunyai paham Islam dengan dasar pemikiran Al-Quran, mengkonstruksikan pemberitaan RUU PKS dengan lebih banyak menyoroti citra negatif RUU PKS. Media *online* Nu.or.id mempunyai ideologi islam dengan dasar pemikiran Al-Quran, sunnah, kemampuan akal dan realitas empirik, mengkonstruksikan

pemberitaan RUU PKS dengan lebih banyak memunculkan sisi positif RUU PKS.

Sedangkan pada penelitian ini Kompas.com yang dikenal sebagai media objektif dengan *tagline* nya yaitu Jernih Melihat Dunia, mengkonstruksikan pemberitaan Penarikan RUU PKS disebabkan oleh beberapa alasan dan kepastian pembahasan RUU PKS pada Prolegnas Prioritas 2021. Sementara Tirto.id sebagai media yang tidak bekerja sama dengan kepentingan politik manapun mengkonstruksikan pemberitaan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 yaitu DPR mengesampingkan pembahasan RUU PKS dan sengaja mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

B. Perbandingan Hasil Analisis Kompas.com dan Tirto.id Dengan Menggunakan Analisis *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Tentang Berita RUU PKS

Peristiwa penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 saat maraknya kasus kekerasan seksual menjadikan peristiwa tersebut sebagai *headline* dalam pemberitaan media *online* baik Kompas.com maupun Tirto.id. kedua media sangat gencar dalam memberitakan peristiwa penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Kompas.com dan Tirto.id terdapat perbedaan yang mencolok dalam mengkonstruksikan peristiwa menarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 kedalam pemberitaannya. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com dan Tirto.id yang peneliti analisis dengan menggunakan analisis *framing* perangkat Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan struktur utama sintaksis, skrip, tematik dan retorik didapat hasil temuan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan *Frame* Kompas.com dan Tirto.id

Elemen	Kompas.com	Tirto.id
<i>Frame</i>	Penarikan RUU PKS disebabkan oleh beberapa alasan dan kepastian	DPR mengesampingkan pembahasan RUU PKS dan sengaja mengeluarkan RUU

	pembahasan RUU PKS pada Prolegnas Prioritas 2021.	PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.
Sintaksis	Menyajikan <i>frame</i> penarikan RUU PKS disebabkan karena beberapa alasan serta mengarahkan pembaca untuk mengetahui terlebih dahulu alasan RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas 2020. Disusul wawancara tokoh-tokoh parlemen yang mendukung <i>frame</i> , menekan pada RUU PKS akan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. Menyuguhkan berita bijaksana untuk meredam kekecewaan masyarakat.	Menyajikan <i>frame</i> DPR mengesampingkan RUU PKS dan sengaja menyingkirkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Tirto.id menempatkan RUU PKS darurat disahkan pada awal tulisan serta kritikan atas kerja DPR dalam memproses RUU PKS dijelaskan dalam bentuk sebab-akibat untuk mendukung <i>frame</i> . Disusul wawancara tokoh-tokoh yang menentang keputusan DPR. Isi pemberitaan memancing emosi pembaca.
Skrip	Penekanan Komisi VIII DPR telah berupaya untuk membahas RUU PKS meskipun menemui jalan buntu. Didukung pernyataan tokoh-tokoh netralitas yang dimanfaatkan untuk meredam kegelisahan masyarakat akan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.	Penekanan RUU PKS sebagai payung hukum yang dapat mengakomodasi segala bentuk kekerasan seksual. Penekanan sanggahan atas alasan DPR dalam mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Sementara alasan penarikan RUU PKS tidak mendapat tempat. Pemilihan tokoh-tokoh yang menentang keputusan DPR dalam mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.
Tematik	(1) Penarikan RUU PKS dikarenakan masih menunggu pengesahan RKUHP (2) Pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi yang sulit dengan seluruh fraksi, terbentur bagian judul, definisi kekerasan seksual dan pemidanaan	(1) Pengesahan RUU PKS tidak perlu menunggu pengesahan RKUHP (2) RUU PKS darurat disahkan sedangkan kerja DPR untuk RUU PKS nihil hasil (3) Pembahasan dan pengesahan Rancangan

	(3) RUU PKS bukan dihapus, melainkan digeser ke Prolegnas Prioritas 2021.	Undang-Undang ditentukan oleh seberapa besar kepentingan politik dan oligarki didalamnya
Retoris	Memberi penekanan bahwa RUU PKS penting untuk disahkan dan didukung oleh semua golongan baik laki-laki dan perempuan. Pemakaian kata-kata lebih bijaksana agar pembaca dapat bijaksana untuk mengetahui alasan-alasan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dan tidak tersulut emosi.	Menampilkan elemen grafis untuk menampilkan sisi dramatis yang menjadi barang bukti kepada pembaca bahwa RUU PKS mandek bertahun-tahun di Parlemen hingga akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Pemakaian leksikon yang provokatif untuk mengkonstruksikan persepsi pembaca kedalam pemahaman pembaca bahwa alasan penarikan RUU PKS sepele dan mengada-ada. Mengalihkan emosi pembaca agar dapat bertindak tegas atas keputusan DPR dalam mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas 2020.

Sumber: diolah oleh peneliti

Baik media *online* Kompas.com maupun Tirto.id menyajikan *frame* pemberitaan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 saling berbeda satu sama lain. *Frame* pemberitaan Kompas.com menyajikan penarikan RUU PKS disebabkan oleh beberapa alasan dan kepastian pembahasan RUU PKS pada Prolegnas Prioritas 2021. Sedangkan *frame* Tirto.id merujuk bahwa DPR mengesampingkan pembahasan RUU PKS dan sengaja mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Menurut peneliti, *frame* yang disajikan oleh kedua media saling bertolak belakang. Meskipun berasal dari peristiwa yang sama, dapat dimaknai berbeda oleh wartawan dan media berdasarkan sudut pandang yang digunakan oleh wartawan. Sudut pandang ini dapat berupa ideologi, politik, sosial dan budaya didalamnya.

Pada struktur sintaksis Kompas.com menyajikan *frame* penarikan RUU PKS disebabkan karena beberapa alasan serta mengarahkan pembaca untuk mengetahui terlebih dahulu alasan RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas 2020. Disusul wawancara tokoh-tokoh parlemen yang mendukung *frame*, menekan pada RUU PKS akan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. Menyuguhkan berita bijaksana untuk meredam kekecewaan masyarakat.

Sebaliknya dalam struktur sintaksis Tirto.id menyajikan *frame* DPR mengesampingkan RUU PKS dan sengaja menyingkirkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Tirto.id menempatkan RUU PKS darurat disahkan pada awal tulisan serta kritikan atas kerja DPR dalam memproses RUU PKS dijelaskan dalam bentuk sebab-akibat untuk mendukung *frame*. Disusul wawancara tokoh-tokoh yang menentang keputusan DPR. Isi pemberitaan Tirto.id memancing emosi pembaca. Tirto.id menyajikan data tingginya kasus kekerasan seksual, ini menjadi bukti opini Tirto.id bahwa DPR mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 ditengah maraknya kasus kekerasan seksual sesuai dengan fakta yang terjadi. Hal ini ditunjukan kepada pembaca agar pembaca ikut merasakan bagaimana kegentingan kasus kekerasan seksual tanpa adanya payung hukum yang mengakomodasi.

Dilihat pada struktur skrip Kompas.com penekanan pada Komisi VIII DPR telah berupaya untuk membahas RUU PKS meskipun menemui jalan buntu. Didukung pernyataan tokoh-tokoh netralitas yang dimanfaatkan untuk meredam kegelisahan masyarakat akan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Pada struktur skrip Tirto.d memberi penekanan RUU PKS sebagai payung hukum yang dapat mengakomodasi segala bentuk kekerasan seksual. Penekanan sanggahan atas alasan DPR dalam mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Sementara alasan penarikan RUU PKS tidak mendapat tempat. Pemilihan tokoh-tokoh yang menentang keputusan DPR dalam mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 memberi pernyataan kekecewaan dan kritikan.

Struktur tematik Kompas.com menunjukkan tiga tema yaitu (1) Penarikan RUU PKS dikarenakan masih menunggu pengesahan RKUHP, (2)

Pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi yang sulit dengan seluruh fraksi, terbentur bagian judul, definisi kekerasan seksual dan pidana, (3) RUU PKS bukan dihapus, melainkan digeser ke Prolegnas Prioritas 2021. Pemilihan tematik semacam ini menunjukkan bahwa Kompas.com berusaha untuk meredam kekhawatiran masyarakat atas pengeluaran RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dengan menyajikan alasan-alasan yang menyebabkan RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 serta kepastian masuknya RUU PKS kedalam Prolegnas Prioritas 2021.

Sebaliknya struktur tematik Tirto.id yaitu (1) Pengesahan RUU PKS tidak perlu menunggu pengesahan RKUHP, (2) RUU PKS darurat disahkan sedangkan kerja DPR untuk RUU PKS nihil hasil, (3) Pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang ditentukan oleh seberapa besar kepentingan politik dan oligarki didalamnya. Pemakaian tematik seperti ini menunjukkan bahwa alasan DPR menarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 terkesan mengada-ada. Tirto.id mengajak pembaca kedalam pemahaman bahwa alasan-alasan DPR tersebut dapat dibantah, sanggahan tersebut didukung dengan data dan pernyataan narasumber.

Pada struktur retorik Kompas.com memberi penekanan dengan gambarnya bahwa RUU PKS penting untuk disahkan dan didukung oleh semua golongan baik laki-laki dan perempuan. Kompas.com konsisten menggunakan gambar aksi yang dilakukan oleh sejumlah massa baik perempuan dan laki-laki dengan tuntutan agar RUU PKS dapat segera disahkan. Dalam periode Juli 2020, terdapat sembilan belas berita tentang RUU PKS di Kompas.com, tujuh diantaranya menggunakan gambar yang sama. Hal ini ditekankan oleh Kompas.com bahwa RUU PKS didukung dan dituntut pengesahannya baik oleh laki-laki maupun perempuan. Secara tidak langsung Kompas.com mendukung pengesahan RUU PKS.

Sementara struktur retorik Tirto.id menampilkan elemen grafis untuk menampilkan sisi dramatis yang menjadi barang bukti kepada pembaca bahwa RUU PKS mandek bertahun-tahun di Parlemen hingga akhirnya

dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Pemakaian leksikon yang provokatif untuk mengkonstruksikan persepsi pembaca kedalam pemahaman bahwa alasan penarikan RUU PKS sepele dan mengada-ada, sementara kasus kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Tirto.id mengalihkan emosi pembaca agar dapat bertindak tegas atas keputusan DPR dalam mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas 2020.

Baik Kompas.com dan Tirto.id menggunakan narasumber-narasumber dengan latar belakang, jabatan dan rekam jejak yang kredibel untuk mendukung *frame* mereka. Penggunaan narasumber kelompok elit tidak sebatas untuk mencari informasi tetapi pendefinisian realitas yang ditampilkan media.

Dari keseluruhan pemberitaan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020, Kompas.com dalam pemberitaannya konsisten menggunakan narasumber Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PKB Marwan Dasopang meskipun dalam pernyataan dan kutipan yang sama. Pada periode Juli 2020 Kompas.com menerbitkan pemberitaan RUU PKS sebanyak sembilan belas *headline*, terdapat tiga belas *headline* yang memuat pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PKB Marwan Dasopang meskipun dalam kutipan dan pernyataan yang sama. Menurut pengamatan penulis latar belakang Partai PKB adalah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan Islam.

Sebagai bahan referensi penelitian yang dilakukan oleh Zakiya Fatihatur Rohma (2018) yang berjudul "*Konstruksi RUU PKS Dalam Framing Pemberitaan Media Online*", media yang diteliti adalah media Nu.or.id. Dalam kesimpulannya didapat Nu.or.id mempunyai ideologi islam dengan dasar pemikiran Al-Quran, sunnah, kemampuan akal dan realitas empirik mengkonstruksikan RUU PKS dengan lebih banyak memunculkan sisi positif RUU PKS. Kompas.com memilih anggota dari Fraksi PKB sebagai narasumber yang dipakai terus menerus dalam pemberitaan RUU PKS meskipun dalam pernyataan dan kutipan yang sama, dapat diketahui bahwa RUU PKS diusulkan salah satunya dari Partai PKB. Kompas.com secara tidak langsung menekankan bahwa Partai PKB sedang berupaya untuk

mengesahkan RUU PKS meskipun dalam pembahasannya menemui hambatan.

Sebaliknya Tirto.id dalam *tagline* nya menegaskan bahwa Tirto.id tidak bekerja sama dengan kepentingan politik manapun. Pada pemberitaannya Tirto.id menunjukkan pihak-pihak yang menentang keputusan DPR terkait penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 diantaranya Komnas Perempuan, Pakar Hukum Tata Negara, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia serta Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi. Pihak-pihak tersebut menunjukkan kekecewaannya kepada DPR karena tidak dapat mengesahkan RUU PKS yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kasus kekerasan seksual. Tirto.id menggunakan narasumber Komnas Perempuan dalam pemberitaannya, dapat diketahui bahwa Komnas Perempuan adalah salah satu pihak yang merancang dan mengusulkan RUU PKS di Parlemen menunjukkan kekecewaan dan kritiknya bahwa DPR tidak serius untuk membahas RUU PKS di Prolegnas Prioritas.

Dalam struktur retorik Kompas.com menggunakan kata-kata lebih bijaksana agar pembaca dapat bijaksana untuk mengetahui alasan-alasan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dan tidak tersulut emosi. Kompas.com tampak berhati-hati dalam memaknai peristiwa penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Kompas.com tidak memakai sisi-sisi kontroversi, berbanding terbalik dengan Tirto.id menggunakan bahasa yang provokatif untuk menunjukkan kekecewaannya terhadap keputusan DPR dalam mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

Penggunaan bahasa seperti ini memainkan emosi pembaca agar pembaca dapat bersikap tegas terhadap keputusan DPR dalam mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Sebagai barang bukti kepada pembaca Tirto.id menyajikan grafis yang bersumber dari tim riset Tirto. Grafis munjukan bahwa pembahasan RUU PKS dari tahun 2016 sampai tahun 2020 nihil hasil hingga akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Grafis ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa DPR tidak mempunyai niatan untuk membahas dan mengesahkan RUU PKS.

Berdasarkan hasil analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam pemberitaan penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 di media *online* Kompas.com dan Tirto.id konsep konstruksionis seperti yang dikatakan Peter L. Berger dan Thomas Luckman dapat dibuktikan. Fokus analisis konstruksionis adalah menemukan bagaimana dan dengan cara apa realitas dikonstruksi. Analisis *framing* termasuk kedalam paradigma konstruksionis karena pandangan ini mempunyai posisi sendiri dalam melihat media dan teks berita yang dihasilkannya.

Konsep konstruksionis dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam Bungin (2017) ialah individu terus menerus menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Pokok pemikiran paradigma konstruksionis peristiwa merupakan hasil konstruksi sehingga realitas tidak dapat bersifat objektif. Kompas.com dan Tirto.id menyisipkan ideologi dalam pemberitaannya karena berita bukanlah refleksi dari realitas, melainkan konstruksi dari realitas. Kompas.com dan Tirto.id adalah agen konstruksi berita yang ditampilkan bukanlah peristiwa sesungguhnya. Konstruksi realitas menurut Berger dan Luckman dalam Bungin (2017) dibagi dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap eksternalisasi saat wartawan Kompas.com dan Tirto.id meliput peristiwa dilapangan.
2. Tahap objektivasi saat wartawan Kompas.com dan Tirto.id melihat peristiwa dilapangan dan belum tercampur sudut pandangnya sama sekali.
3. Internalisasi saat wartawan Kompas.com dan Tirto.id memilih fakta apa yang ingin diambil sesuai dengan sudut pandang yang dimiliki.

Kompas.com dan Tirto.id merupakan agen konstruksi dengan pandangan bias dan keberpihakannya sehingga realitas berita bersifat subjektif yaitu wartawan akan menyisipkan perspektifnya terhadap berita yang disampaikan. Realitas yang sama dapat menghasilkan suatu pemberitaan yang berbeda karena adanya perbedaan wartawan dalam melihat suatu peristiwa. Kompas.com dan Tirto.id telah berhasil mengkonstruksikan

realitas sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Media massa dalam mengkonstruksikan realitas mempunyai fungsi untuk mengarahkan perhatian khalayak terhadap gagasan dari peristiwa tertentu. Sering kali khalayak dalam mendapatkan informasi dari media massa tidak diteliti terlebih dahulu yang pada akhirnya khalayak membentuk persepsinya berdasarkan yang ditampilkan oleh media massa